

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan, yaitu :

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang, yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum, yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 30.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan. Data primer ini didapat dari banyaknya pelanggaran pidana yang terjadi dalam bentuk penipuan dengan modus operandi MLM investasi emas di Indonesia. Data primer akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang untuk mencari masukan-masukan, saran-saran dan tanggapan atas masalah tersebut.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier atau non hukum, berupa buku-buku, jurnal, kamus-kamus dan disiplin ilmu lainnya yang memberikan penjelasan yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>2</sup>

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

#### 1. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Menurut Barda Nawawi populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik didalam suatu penelitian.<sup>3</sup>

#### 2. Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 57.

<sup>3</sup> Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Kebijakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung) hlm. 141

<sup>4</sup> *Proportional Purposive Sampling* adalah menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

a. Polisi pada Dirkrimum Polda Lampung	: 1 orang
b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
c. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
d. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
<b>Jumlah</b>	<b>: 4 orang</b>

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

###### a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukannya dengan cara membaca, mencatat atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

###### b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan dengan studi lapangan yang merupakan unsur mutlak yang diperlukan dan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada pihak Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

## 2. Metode Pengolahan data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Seleksi data : seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- b. Klasifikasi data : dari data yang telah diperoleh kemudian disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.
- c. Penyusunan data : dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tahap ini data dapat dimaksudkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

## **E. Analisis Data**

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkannya dengan kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu kesimpulan secara induktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris tersebut lalu disusun saran-saran sebagai masukan bagi instansi terkait.